

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia.¹ Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.

Ikatan perkawinan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Namun untuk menyatukan dua unsur manusia dengan pribadi yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul percekocan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal.²

Dalam agama Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*. Demikian firman Allah dalam surat An Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”³

Merujuk pada Tafsir *Tahlili* Kemenag, nikmat-nikmat Allah SWT yang dijabarkan dalam surah *An Nahl* ayat 72 yakni nikmat berpasang-pasangan dan menghasilkan keturunan hingga nikmat berupa rezeki yang baik.⁴ Berdasarkan

¹ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Borneo : Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, (2020), 59-74.

² M. Fadhil Bin Rozlan and Wahidin, "Analisis Kasus Perceraian Akibat Pandemi Covid-19 Di Selangor", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 2, (2022), 97-117.

³ Kementerian Agama, *Al-qur'an Dan Terjemahannya* (PT. Sigma Media, 2024), 56.

⁴ Yuvelia Indrawan and Akhmad Rifa'i, 'Childfree Dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72', *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, Vol. 11, No 2 (2023), 105-120.

penafsiran *Ibnu Katsir*, atas rahmat-Nya, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan untuk membentuk keluarga.

Dari keluarga tersebut kemudian diharapkan menghasilkan keturunan anak dan cucu-cucu yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini atau *hafadah*.⁵ Sementara itu, penafsiran lainnya dari *Qatadah*, *Abu Mālik*, dan *Al-ḥasan Al-Baṣri* mengatakan, *hafadah* juga dapat bermakna penolong, para pembantu, dan para pelayan.

Perkawinan adalah salah satu tindakan yang harus diatur oleh pemerintah, jadi masyarakat harus tahu tentang hukum untuk menjalankan aturan tersebut. Kesadaran hukum adalah sifat mental yang dapat muncul atau tidak. Namun, asas kesadaran hukum itu ada pada semua orang, dan setiap orang memiliki rasa keadilan.⁶

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat,⁷ justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti kurang taatnya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Memang secara langsung aturan tentang pencatatan perkawinan tidak buruk, bahkan telah memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas pada umumnya.⁸

Akan tetapi ketidaktaatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang bukan berarti dapat juga dikatakan bahwa masyarakatnya yang tidak patuh terhadap hukum.⁹ Jauh lebih dalam secara fundamental pembangunan hukum bisa efektif justru dengan kesadaran hukum yang tumbuh dari penilaian-penilaian pada masyarakat yang tentunya dengan rasa keadilan.

⁵ M R Rakhmatulloh, 'Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hak Asasi Manusia', *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam) 2022, 38–77.

⁶ Carita Ronauly Hasugian, 'Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat', *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 9, (2022), 328 – 336.

⁷ Dwi Arini Zubaidah, 'Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'Ah', *Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1, (2019), 15–28.

⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.1 (2019), 1–19.

⁹ Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana, Iffah Fathiah, Moh Imron Taufik "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No.1 (2023), 53.

Namun demikian, kembali lagi ke komponen dasar pembangunan hukum, yaitu kesadaran hukum yang memungkinkan hukum berfungsi dengan baik. Karena kesadaran hukum berasal dari nilai-nilai yang menjadi konsep abstrak di dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁰ Kesadaran hukum didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu adil karena masyarakat mengharapkan keadilan. Oleh karena itu, kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikologis yang ada di dalam diri manusia. Ini dapat muncul atau tidak muncul. Namun, tentang asas kesadaran hukum itu ada dalam manusia karena rasa keadilan.

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan tertib administrasi seperti yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Di dalam pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹² Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA di kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan untuk orang-orang yang non-muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah menikah,¹³ maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

KUA berperan membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.¹⁴ Istilah peran adalah merujuk pada konsep yang menggambarkan fungsi, tugas, atau tanggung jawab yang diemban oleh pihak KUA. Dalam batas peran sosialnya, KUA mempunyai batas kebebasan tertentu. Salah satunya untuk menertibkan administrasi pernikahan, karena di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama

¹⁰ Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat": *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.3, (2023), 92–99.

¹¹ Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Law_Jurnal* Vol. 2, No. 2 , (2022) 108-110.

¹² Gina Hanifah, Flavia Faza Aulia, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Agama, Vol. 5, No.2, (2022), 1133-1147.

¹³ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2, No.2 (2019), 96–108.

¹⁴ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA : Sejarah , Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", Vol. 13, No.1, (2020), 184-190.

dan perundang-undangan. Administrasi pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan,¹⁵ serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu lembaga dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan lembaga tersebut juga dipengaruhi oleh komponen didalamnya.

Pencatatan perkawinan secara normatif tidak dinyatakan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan karena yang menentukan keabsahan perkawinan tersebut adalah hukum agama dan kepercayaan pengantin, Namun demikian, perkawinan tanpa pencatatan (perkawinan siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan.¹⁶ Pencatatan perkawinan adalah bukti otentik jika terjadi masalah dalam perkawinan,¹⁷ misalnya untuk menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan, dan jika terjadi perceraian. Akta Perkawinan, misalnya, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang muncul.¹⁸

Pencatatan perkawinan bisa berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di pengadilan,¹⁹ selain juga untuk urusan-urusan administratif suami istri serta anak-anaknya kelak. Perkawinan yang tidak dicatatkan bisa membawa dampak merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dalam hukum positif di Indonesia, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.

Meski UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas sanksi atau konsekuensi hukum bila perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia, Surat

¹⁵ Hendrik Nathanael, "Perlindungan Hak Membentuk Ikatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2020), 41-56.

¹⁶ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 26, No.1, (2021), 48-56.

¹⁷ Abu Yazid, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, (2022), 25-40.

¹⁸ Nyoman Putu BudiartaIda, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No.1, (2021), 17-21.

¹⁹ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul*, Vol. 8, No.2, (2019), 1-25.

Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tak pernah ada”.²⁰

Secara agama, status anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah. Namun pada praktiknya, anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat hak keperdataannya dengan mudah dari ayahnya seperti hak hukum atas nafkah, waris maupun akta kelahiran. Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah disebabkan oleh perkawinan yang sah”.²¹

Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, status hukum anak di luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan bapak biologis dan keluarga bapaknya, anak di luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, di dalam akta kelahiran anak di luar kawin hanya dicantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama belum tercantum.²²

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menyatakan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini bertentangan dengan UUD 45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.²³ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

²⁰ Dina Eriza, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 ", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No.1, (2022), 14–22.

²¹ Angely Gistaloka dan Zainab Ompu Jainah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, (2024), 4370-4381.

²² Maria Ana Liwa, Eli Tri Kursiswanti, and Yanuel Albert Faisan, "Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri", *Collegium Studiosum Journal* Vol. 5, No.1, (2022), 31–38.

²³ Endang Conik Pebruani, " Status Wali Anak di Luar Perkawinan (Analisis Putusan MK No. 46/ Puu-Viii/ 2010) ", *Journal Of Hupo_Linea* Vol. 3, No.2, (2022), 11–17.

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dalam peraturan menteri nomor 12 tahun 2010 menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil,²⁴ pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal ini menjadi peraturan wajib diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia.²⁵

Tujuan pencatatan perkawinan menurut Syaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami atau istri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut Syaltut, salah satu akibat menipisnya iman orang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluarnya sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.²⁶

Kecamatan Karangwareng, yang terletak di Kabupaten Cirebon, merupakan sebuah daerah dengan keanekaragaman budaya dan sosial yang kaya. Dalam konteks kehidupan masyarakat, pencatatan perkawinan memainkan peranan penting, tidak hanya sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap ikatan pasangan suami istri, tetapi juga sebagai dasar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 jumlah masyarakat karangwareng yaitu 15.484 laki laki, 14.967 perempuan dan total 30.451. Pada tahun 2023 tercatat ada 216 pernikahan tercatat di disdukcapil angka

²⁴ Dina Wahyu and Rakhmat Bowo, "Pengaturan Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Era Pandemi", *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Vol. 1, No.1, (2021), 209–211.

²⁵ Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010.

²⁶ Lubis, S. "Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid (TT) Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di Kua Binjai Barat (Kajian Fiqh Munakahat Dalam Pemahaman Imam Syafi'i)". *Jurnal Landraad*, Vol. 3, No. 2, (2024), 448–471.

ini mengalami penurunan, karena pada tahun 2022 sebanyak 265 pernikahan yang dicatat.²⁷

Pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah salah satu syarat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan keluarga. Namun, di Kecamatan Karangwareng, masih ditemukan sejumlah kasus di mana masyarakat tidak melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena ini antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akses yang terbatas terhadap layanan administrasi, serta pengaruh tradisi atau norma budaya lokal yang sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap regulasi hukum.²⁸

Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak, seperti kesulitan dalam mengurus administrasi hukum lainnya, ketidakpastian status hukum anak, serta potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan di Kecamatan Karangwareng, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kua kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif. Dengan tujuan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan resmi, serta memperbaiki akses dan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan hal ini.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif.

a. Wilayah Kajian

²⁷ Badan Statiska Kabupaten Cirebon, Jumlah Pernikahan 2021-2023, <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ4IzI=/jumlah-pernikahan-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

²⁸ Mulyadi, D. "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 1, (2024), 215-233.

Penelitian ini mengkaji mengenai peran kantor urusan agama kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan. Penelitian ini termasuk ke dalam kajian wilayah Administrasi Hukum Keluarga Islam, dengan topik administrasi perkawinan islam.

b. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran kantor urusan agama kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat Kecamatan Karangwareng terhadap administrasi pencatatan perkawinan?
- b. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Karangwareng untuk meningkatkan kepatuhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan?
- c. Apa saja kendala, tantangan dan strategi inovatif Kantor Urusan Agama Karangwareng untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-submasalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum masyarakat kecamatan karangwareng terhadap administrasi pencatatan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Karangwareng untuk meningkatkan kepatuhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
- c. Untuk mengetahui kendala, tantangan dan strategi inovatif Kantor Urusan Agama Karangwareng untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga, serta menambah pengetahuan mengenai peran kantor urusan agama kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif.

2. Secara Praktis

Secara praktis peneliti berharap melalui penelitian ini kepada kantor urusan agama kecamatan Karangwareng agar dapat meningkatkan ketaatan hukum kepada masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sangat penting sehingga dampak yang akan ditimbulkan semakin berkurang. Sebagai tugas akademik peneliti berharap melalui penelitian ini agar dapat melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam dilakukan di

Kantor Urusan Agama (KUA).²⁹

Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas utama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam lingkup wilayah kecamatan. Pelaksanaan tugas ini didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama serta mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa tanggungjawabnya mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan di wilayah tersebut. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Menjalankan sebagian wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten terkait urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
- b. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemerintah tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan.
- c. Memikul tanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Mengkoordinasikan tugas Penilik Agama Islam dan Penyuluh Agama Islam, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait yang memiliki hubungan erat dengan fungsi KUA Kecamatan.
- e. Bertindak sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 yang kemudian disesuaikan dengan KMA Nomor 517 Tahun 2001, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Adapun tugas dari KUA adalah:

- a. Menjalankan sebagian wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola urusan agama Islam di tingkat kecamatan. KUA bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pengelolaan dokumentasi dan statistik (doktik), administrasi surat-menyurat, pengurusan dokumen, manajemen arsip, pengetikan, serta urusan rumah tangga kantor.
- b. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di

²⁹ Neng Poppy, Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, "Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat , Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2, No.2, (2020), 129–147.

wilayah kecamatan. Dalam hal ini, KUA bertugas mencatat pernikahan, mengelola serta membina masjid, mengurus zakat, wakaf, baitul māl, dan kegiatan ibadah sosial, serta mendukung program kependudukan dan pengembangan keluarga yang harmonis (keluarga sakinah).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 mengenai Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, selain menjalankan tugas pokok yang telah diuraikan sebelumnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga memiliki fungsi untuk mengelola berbagai kegiatan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam organisasi. Adapun Fungsi KUA sebagai berikut:

- a. Mengelola kegiatan statistik dan dokumentasi. Selain itu, bertanggung jawab atas administrasi surat-menyurat, pengurusan dokumen, manajemen arsip, pengetikan, serta urusan rumah tangga di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melakukan pencatatan pernikahan dan rujuk, serta mengelola dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul māl, dan kegiatan ibadah sosial. Selain itu, KUA juga bertugas dalam bidang kependudukan dan pengembangan keluarga harmonis (keluarga sakinah), sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Literatur Review

Penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Disertasi Akbar F. (2022) yang berjudul "Revitalisasi Peran KUA dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan" menyoroti pentingnya memperkuat kembali peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memastikan pencatatan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pencatatan pernikahan tidak hanya sekadar formalitas administrasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari

perkawinan tersebut. Dalam disertasinya, Akbar menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi dari potensi masalah di masa depan, seperti permasalahan hak waris, status hukum anak, serta sengketa hak asuh. Melalui revitalisasi peran KUA, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif, terutama dalam hal administrasi perkawinan.³⁰

Persamaan keduanya sama-sama membahas peran KUA dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan menekankan pentingnya pencatatan tersebut untuk kepastian hukum pasangan suami istri dan anak-anak mereka sesuai hukum positif di Indonesia. Skripsi penulis berfokus secara spesifik pada KUA Kecamatan Karangwareng, sementara disertasi Akbar mencakup revitalisasi peran KUA di seluruh wilayah. Akbar juga mengusulkan strategi-strategi revitalisasi, seperti peningkatan edukasi masyarakat dan penyederhanaan proses pencatatan, yang tidak tercakup dalam skripsi penulis yang lebih terfokus pada implementasi di satu kecamatan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Aziz dan Islamy (2022), yang berjudul "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer" membahas secara mendalam tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam modern. Jurnal ini mengkaji berbagai aspek hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta hubungannya dengan prinsip-prinsip Islam. Para penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban hukum administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan mendasarkan analisis mereka pada hukum Islam kontemporer, mereka menegaskan bahwa pencatatan ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa hukum, terutama yang terkait dengan hak waris, perceraian, dan legitimasi anak. Selain itu, artikel ini juga mengangkat isu-isu hukum Islam yang relevan dalam konteks modern, terutama terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama dalam mengawasi dan menegakkan

³⁰Akbar F , "Revitalisasi Peran Kua Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan", Disertasi, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari: Fakultas Hukum), 2022.

pencatatan perkawinan. Aziz dan Islamy berargumen bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan syarat sahnya pernikahan menurut Islam, namun dari perspektif hukum positif di Indonesia, pencatatan menjadi keharusan untuk menjamin hak-hak hukum setiap warga negara.³¹ Dalam kesimpulannya, para penulis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan agar lebih dipahami oleh masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Persamaannya terletak pada penekanan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak pasangan, anak, dan masyarakat luas. Keduanya mengakui peran penting pencatatan perkawinan dalam mencegah permasalahan hukum di kemudian hari, seperti legitimasi anak atau sengketa hak waris. Dalam kedua karya ini, terdapat pengakuan akan peran institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memfasilitasi pencatatan perkawinan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan ini dalam kerangka hukum positif.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi penulis lebih terfokus pada peran KUA di wilayah spesifik, yaitu Kecamatan Karangwareng, dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Fokusnya adalah pada evaluasi dan analisis peran KUA dalam konteks hukum positif di Indonesia. Sementara itu, jurnal Aziz dan Islamy lebih luas dalam cakupannya, dengan perspektif hukum Islam kontemporer yang membandingkan prinsip-prinsip Islam dengan peraturan hukum negara terkait pencatatan perkawinan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Karim (2022) yang berjudul "Optimalisasi Pencatatan Nikah Terhadap Fenomena Perkawinan Sirri di Kabupaten Boalem" membahas upaya untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan guna mengatasi masalah perkawinan sirri yang marak terjadi di Kabupaten Boalem. Penelitian ini menyoroti bahwa perkawinan sirri, meskipun sah secara agama, memiliki banyak implikasi

³¹ Muhammad Aziz Dan Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer ", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No.2, (2022), 94–113.

hukum dan sosial yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut secara resmi, pasangan suami istri serta anak-anak mereka sering kali kehilangan hak-hak sipil seperti hak waris, perlindungan hukum, serta hak-hak administratif lainnya.

Penulis menjelaskan bahwa KUA memiliki peran sentral dalam upaya meminimalisir praktik perkawinan sirri melalui edukasi dan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan KUA setempat untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan, seperti bimbingan pranikah, pengawasan lebih ketat, serta pemberian kemudahan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Karim menekankan pentingnya kerjasama antara KUA, tokoh agama, serta lembaga masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan sirri. Jurnal ini menyarankan bahwa sosialisasi yang intensif dan konsisten, didukung dengan kemudahan akses terhadap pencatatan perkawinan, dapat mengurangi fenomena perkawinan sirri di daerah tersebut.³²

Persamaannya adalah dalam membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan. Keduanya menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan dalam mencegah dampak negatif bagi pasangan dan anak-anak, khususnya dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak sipil. Dalam proposal skripsi penulis, fokusnya adalah pada peran KUA di Kecamatan Karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, sedangkan dalam jurnal karim, pembahasan berfokus pada upaya optimalisasi pencatatan perkawinan untuk mencegah fenomena perkawinan sirri di Kabupaten Boalem.

Perbedaannya terletak pada konteks permasalahan dan strategi yang dibahas. Skripsi penulis meneliti kepatuhan hukum masyarakat secara umum terhadap administrasi pencatatan perkawinan, tanpa memfokuskan pada satu jenis

³² Fibriyanti Karim, "Optimalisasi pencatatan nikah terhadap fenomena perkawinan sirri di Kabupaten Boalem", *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 1, No.7, (2022), 942–948.

perkawinan khusus. Penelitian penulis berfokus pada evaluasi peran KUA dalam membangun kepatuhan masyarakat di Kecamatan Karangwareng. Sementara itu, jurnal Karim lebih spesifik pada fenomena perkawinan sirri dan bagaimana KUA di Kabupaten Boaleh berupaya mengatasi masalah tersebut melalui optimalisasi pencatatan perkawinan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ghafur, Kanggas, dan Lahuri (2020) yang berjudul “posisi pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia”. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana legal untuk mengakui dan melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan memiliki makna religius dan sosial yang mendalam, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pencatatan ini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan legitimasi terhadap suatu hubungan perkawinan di mata negara. Penulis menjelaskan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya pencatatan, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya yang dapat memengaruhi status hukum perkawinan.

Lebih lanjut, artikel ini juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Beberapa faktor, seperti kesadaran masyarakat, aksesibilitas layanan pencatatan, dan perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif, menjadi isu penting yang perlu diatasi. Penulis merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga agama dan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak individu dalam suatu perkawinan dapat terjamin, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status hukum.³³

Terdapat persamaan mendasar antara kedua karya ini, yaitu keduanya menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri dalam masyarakat. Baik jurnal

³³ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Journal of Indonesian Comparative of Law*, Vol. 3, No.2, (2020) 219-231.

maupun proposal skripsi penulis berupaya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pencatatan perkawinan dan menyoroti perlunya kerjasama antara lembaga agama dan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Perbedaan terletak pada jurnal tersebut mengeksplorasi posisi pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif secara umum, proposal skripsi penulis berfokus pada peran praktis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih mikro, di mana penulis menganalisis bagaimana KUA dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan hukum positif terkait pencatatan perkawinan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mulyadi (2024) yang berjudul "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Masyarakat Asei Kecil" oleh Mulyadi (2024) membahas isu kepatuhan hukum dalam pencatatan perkawinan di masyarakat Asei Kecil. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pengakuan hukum yang formal dan dampaknya terhadap status hukum individu. Mulyadi menjelaskan bahwa pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, jurnal ini meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, termasuk pendidikan hukum, sosialisasi pemerintah, dan budaya lokal.

Selain itu, jurnal ini juga mengeksplorasi konsekuensi dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pencatatan perkawinan. Mulyadi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan, serta akses yang terbatas ke layanan pendaftaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dari masyarakat setempat, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memfasilitasi proses pencatatan perkawinan yang lebih efektif. Dengan demikian, jurnal ini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara kepatuhan hukum dan

perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks perkawinan.³⁴

Persamaan dengan jurnal Mulyadi dalam fokus pada kepatuhan hukum dalam pencatatan perkawinan. Keduanya menyoroti pentingnya administrasi pencatatan perkawinan sebagai aspek kunci dalam melindungi hak-hak individu dan memberikan status hukum yang jelas. Selain itu, baik penelitian penulis maupun jurnal tersebut mengakui bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pendaftaran perkawinan.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan fokus analisis yang diambil. Jurnal Mulyadi lebih menekankan pada faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan masyarakat Asei Kecil, serta dampak dari kurangnya kepatuhan tersebut. Sementara itu, proposal skripsi penulis berfokus pada peran spesifik Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kepatuhan hukum, dengan penekanan pada implementasi hukum positif dan bagaimana instansi pemerintah berperan dalam memfasilitasi pendaftaran perkawinan.

6. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Irsad (2024) yang berjudul "Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom" yang diterbitkan dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (2024), membahas praktik pencatatan perkawinan di wilayah KUA Distrik Arso. Penelitian ini mengkaji prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi untuk memahami dinamika sosial dan hukum yang mempengaruhi proses pencatatan tersebut.

Dalam analisisnya, jurnal ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan hukum yang sah dan sebagai perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penulis juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran, serta akses yang terbatas ke layanan

³⁴ Dudi Mulyadi, "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No.1, (2024), 215–33.

KUA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperbaiki sistem administrasi pencatatan perkawinan di daerah tersebut, sehingga hak-hak individu dapat terlindungi dengan lebih baik.³⁵

Persamaan dengan jurnal mengenai pencatatan perkawinan di KUA Distrik Arso dalam hal fokus pada pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pengakuan hukum. Keduanya menyoroti peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengelola administrasi perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pencatatan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Perbedaan utama terletak pada fokus analisis dan konteks geografis yang digunakan. Jurnal di atas lebih menekankan pada kondisi spesifik di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dengan analisis yang mungkin lebih bersifat deskriptif dan berbasis pada data lokal. Sementara itu, proposal skripsi penulis berfokus pada peran aktif KUA Kecamatan Karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, dengan perspektif yang lebih luas terkait hukum positif.

7. Jurnal yang ditulis oleh Nasrudin, Kasim, dan Tijow (2021) yang berjudul “Tantangan yang dihadapi dalam pencatatan perkawinan berdasarkan penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia”. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan sebagai langkah hukum yang sah untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Penulis menjelaskan bahwa banyak pasangan tidak melakukan pencatatan secara resmi, yang dapat mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari, seperti dalam hal warisan dan hak asuh anak.

Dalam analisisnya, jurnal ini juga mengkaji bagaimana norma sosial dan budaya dapat memengaruhi praktik pencatatan perkawinan. Penulis menekankan perlunya reformasi dalam sistem pencatatan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan

³⁵ Mohammad Irsad, "Problematisasi Minimnya Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No.1, (2024), 1–14.

kesetaraan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan yang sah. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan akses dan edukasi bagi masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari pencatatan perkawinan, yang diharapkan dapat mendukung implementasi hukum perkawinan Islam secara lebih efektif di Indonesia.

Pesamaan dengan jurnal yang ditulis oleh Nasrudin, Kasim, dan Tijow (2021) dalam hal fokus pada pencatatan perkawinan. Keduanya menyoroti pentingnya administrasi pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak individu, serta mengakui tantangan yang ada dalam implementasi hukum perkawinan Islam. Selain itu, kedua penelitian ini menunjukkan relevansi antara aspek hukum dan sosial dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap proses pencatatan perkawinan.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang diambil. Jurnal tersebut lebih menekankan pada penerapan objektifikasi hukum perkawinan Islam secara umum dan tantangan yang dihadapi dalam pencatatan, sedangkan proposal skripsi Anda lebih spesifik pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Pendekatan yang lebih fokus pada peran institusi pemerintah lokal dalam administrasi pencatatan perkawinan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan dan praktik di tingkat lokal dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi perkawinan.

8. Jurnal yang ditulis oleh Luthfia (2022) yang berjudul “Pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam”. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terkait dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Penulis menyoroti bahwa pencatatan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak, mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, status hukum pasangan dapat diakui secara resmi, yang penting untuk berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Lebih lanjut, Luthfia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam

implementasi pencatatan perkawinan di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih mengedepankan tradisi dan norma-norma lokal. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa meskipun ada resistensi terhadap pencatatan resmi, pentingnya aspek legal dalam perkawinan harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang hukum Islam, tetapi juga mendorong diskusi tentang bagaimana mengintegrasikan tradisi lokal dengan kebutuhan hukum modern dalam konteks masyarakat Muslim.³⁶

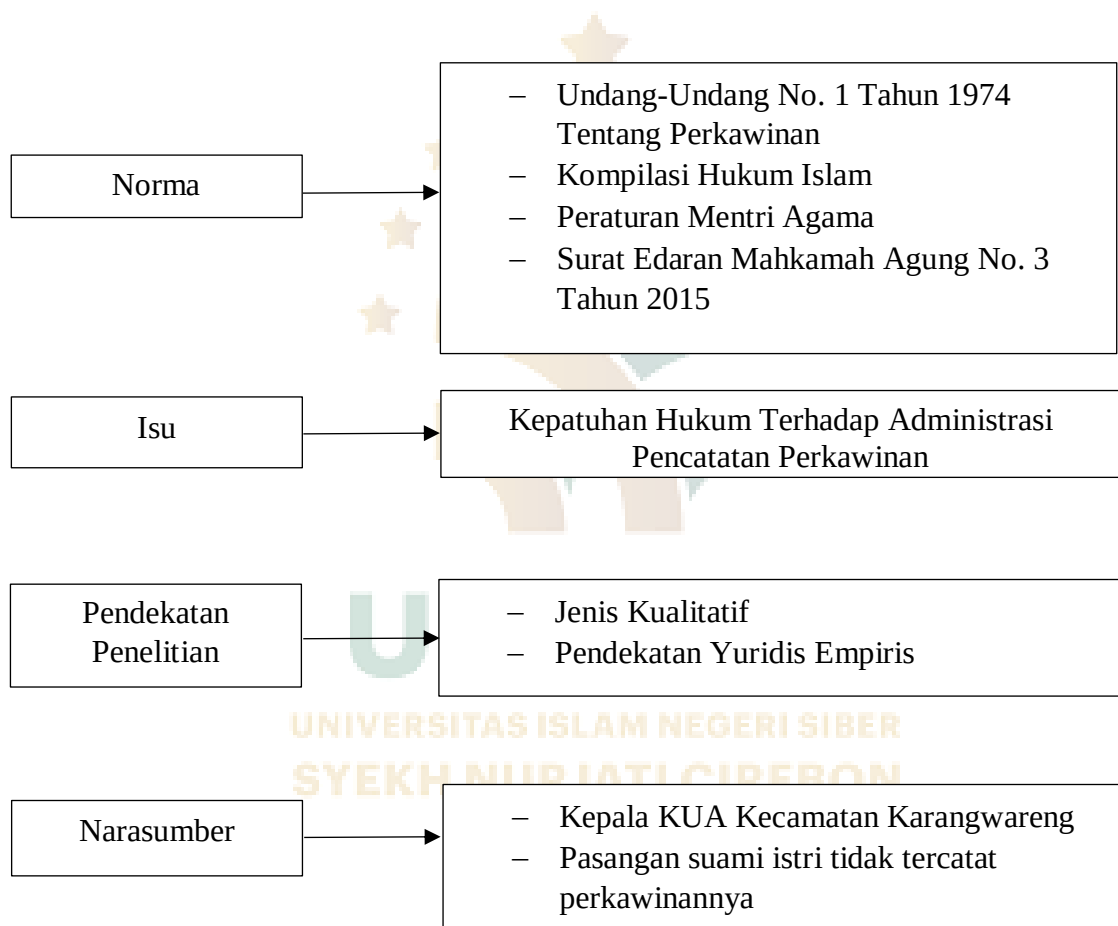
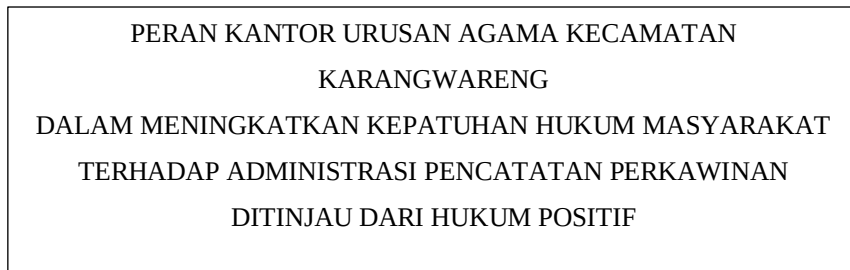
Persamaan antara kedua karya ini dalam hal penekanan pada pentingnya pencatatan perkawinan sebagai elemen yang fundamental dalam membangun kepastian hukum. Keduanya menyadari bahwa pencatatan resmi perkawinan tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan hukum dalam masyarakat.

Perbedaan jurnal tersebut menekankan urgensi pencatatan perkawinan dari perspektif hukum Islam, proposal penulis menyoroti peran institusi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif.



³⁶ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sahaja*, Vol. 1, No.2, (2022), 1-13.

Kerangka Pemikiran



G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris untuk menguraikan pentingnya pencatatan perkawinan. Adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan data empiris (fakta di lapangan) untuk memahami suatu fenomena hukum secara mendalam. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks sosial, budaya, dan praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dan dipengaruhi oleh realitas empiris.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan berarti kami mempelajari semua undang-undang dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian diperoleh. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu:

1. Sumber data primer pertama adalah wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait prosedur pencatatan nikah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan nikah, serta perspektif KUA mengenai fenomena pernikahan tidak tercatat. Data dari Kepala KUA akan memberikan pemahaman tentang regulasi, kebijakan, dan praktik administratif yang berlaku.
2. Sumber data primer kedua adalah wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan tidak tercatat. Wawancara ini bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan mereka untuk tidak mencatatkan pernikahan, dampak yang dirasakan, serta persepsi mereka terhadap pentingnya pencatatan nikah secara hukum. Data dari pihak ini akan

memberikan gambaran empiris tentang realitas sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan mereka.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan secara sederhana teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah mencari sumber data primer, sumber data sekunder, yang kemudian dipilih yang sesuai dengan topik kajian penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang pentingnya pencatatan perkawinan

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data secara nyata yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, di antaranya:

- 1). Kepala KUA Karangwareng
- 2). Pihak yang menikah tanpa dicatat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen-dokumen tertulis atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa arsip, laporan, catatan resmi, peraturan perundang-undangan, transkrip, foto, video, atau sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengelolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan

alat perekam selama wawancara dilakukan dan kamera untuk dokumentasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data seringkali melibatkan observasi langsung terhadap praktik hukum yang sedang berlangsung. Peneliti dapat mengamati proses peradilan, penerapan hukum di lapangan, atau interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Observasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku hukum. Melalui catatan lapangan yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, anomali, dan dinamika sosial yang berpengaruh terhadap implementasi hukum.

Selain observasi, wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, atau pihak yang terlibat dalam proses hukum, juga merupakan teknik penting dalam pengumpulan data yuridis empiris. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan interpretasi mereka terhadap penerapan hukum dalam konteks tertentu. Data yang diperoleh dari wawancara ini dapat memberikan kontekstualisasi yang lebih kaya terhadap fenomena hukum yang diteliti, serta membantu peneliti memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi praktik hukum di lapangan. Dengan menggabungkan observasi dan wawancara, penelitian yuridis empiris dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang realitas hukum yang ada.

Teknik analisis yang peneliti gunakan didasarkan pada upaya memperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif dari buku-buku referensi berkaitan dengan pencatatan Perkawinan, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan sumber-sumber lainnya termasuk pada sumber hukum Islam (Al- Qur'an dan hadits) berkaitan dengan penelitian. Selain itu, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi melalui literatur-literatur mengenai permasalahan yang terkait, serta melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan pokok permasalahan serta memahami permasalahan tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Data hasil penelusuran dari berbagai literatur yang dikumpulkan oleh peneliti

akan digunakan setelah dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kepol, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang.

Teknik pengelolaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data.

- a. Reduksi data (*data reduction*), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
- b. Penyajian data (*data display*), data ditampilkan dengan baik melalui *tabel*, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format *tabel*, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel. Maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan apa yang dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya pemahaman baru tentang Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi hukum, sosial, maupun

perlindungan hak-hak individu. Secara hukum, pencatatan perkawinan memberikan pengakuan resmi terhadap status hubungan suami-istri, yang menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak legal seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta hak perlindungan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan, pasangan dan anak-anak dapat kehilangan akses terhadap hak-hak tersebut, terutama dalam situasi konflik atau perceraian.

Dari aspek sosial, pencatatan perkawinan juga memberikan legitimasi dan pengakuan dari masyarakat terhadap suatu ikatan perkawinan. Hal ini dapat mencegah stigma negatif, terutama bagi pasangan yang menjalani hidup bersama tanpa status resmi. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi bukti autentik yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengajuan kredit, atau pengurusan dokumen penting lainnya.

Bagi masyarakat, kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif. Banyak pasangan yang belum memahami dampak jangka panjang dari perkawinan tidak tercatat, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang urgensi pencatatan perkawinan, sekaligus mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mempermudah proses pencatatan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar individu dan keluarga. Masyarakat yang memahami pentingnya pencatatan perkawinan akan lebih mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan keamanan hukum bagi generasi selanjutnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penulisan penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini adalah bab pengantar yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II, Tugas Dan Fungsi KUA Dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan. Adapun dalam bab ini membahas tentang Peran KUA dalam meningkatkan Kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, bagaimana pentingnya pencatatan perkawinan didalam masyarakat.

Bab III, Kepatuhan Hukum Masyarakat Kecamatan Karangwareng Dalam Administrasi Pencatatan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang tingkat kepatuhan hukum Masyarakat Kecamatan Karangwareng Terhadap administrasi pencatatan perkawinan

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.